



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Murung Pundak, 22 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Raya Scorpio RT 040 RW 008 Nomor 29, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berkantor di Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Komplek ULM Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/SK-KH/2019/PA.Bjb. tanggal 19 November 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 17 September 1968, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Raya Scorpio RT 040 RW 008 Nomor 29, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Bjb, tanggal 29 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin pada tanggal 30 November 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 01 Desember 2005;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah cerai;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat bersama selama kurang lebih 12 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pengugat, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 06 Juli 2004, dan sekarang anak tersebut di asuh bersama-sama;
6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sejak tahun 2016 jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja;
- b. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering jalan bersama bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- c. Tergugat dalam 3 bulan terakhir sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai 7 hari, apabila ditanya dari mana saja Tergugat selama itu, Tergugat hanya menjawab rapat organisasi;

8. Bahwa, puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 karena permasalahan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar namun masih dalam satu rumah dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pada sidang pertama tanggal 12 November 2019 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai supaya membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan **H. Muhammad Nuruddin, Lc.M.Si** sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 November 2019 Hakim mediator telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang selanjutnya setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK.----- tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 01 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi foto-foto Tergugat dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;

B.-----

Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prona 1 RT.15 RW.002, Kelurahan Pamurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Banjarbaru di Bumi Cahaya Bintang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian setelah itu sejak 4 bulan yanag keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat katanya Tergugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada Tergugat tentang cerita Penggugat tersebut tetapi tergugat tidak ada bantahan ataupun protes dengan pertanyaan saksi tersebut;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain atau Tergugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah berpisah kamar selama 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah mereka dan mereka memang sudah pisah kamar bahkan saksi melihat mereka saling diam dan acuh;
- Bahwa selama ini keluarga Penggugat sudah tidak ada berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A.yani KM.33 Gang ABD Kadir RT.002 RW.002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat sejak SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Banjarbaru di bumi cahaya bintang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian setelah itu sejak akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak rukun karena pada awal tahun 2017 Penggugat cerita kepada saksi bahwa tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Suprihatin teman saksi di SMA;
- Bahwa saksi kemudian konfirmasi kepada suprihatin ternyata Suprihatin menyatakan memang ada rasa suka dengan Tergugat tetapi kemudian mereka putus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, tetapi saksi pernah menyaksikan sendiri ketika Tergugat memarahi Penggugat di depan orang banyak;
- Bahwa kemudian ternyata pada bulan juni 2019 yang lalu Penggugat cerita lagi kepada saksi bahwa Tergugat sekarang telah menikah lagi;
- Bahwa saksi sudah konfirmasi kepada tergugat dan ternyata Tergugat tidak membantah dan menyatakan hal itu sudah terjadi mau bagaimana lagi dan Tergugat juga bilang saying sama keduanya;
- Bahwa sampai dengan saat iniantara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah berpisah kamar selama 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah mereka dan memang mereka sudah pisah kamar;
- Bahwa selama ini keluarga Penggugat sudah tidak ada berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi. selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir;

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk **H. Muhammad Nuruddin, Lc.M.Si** sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 November 2019, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1(fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat P.1, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (berupa fotokopi hasil print out foto-foto Tergugat dengan wanita lain) serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan undang – undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti bertanda (P.3) tersebut belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print foto-foto Tergugat dengan wanita lain yang diajukan Penggugat tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan yaitu hanya sebagai salah satu indikasi adanya hubungan antara Tergugat dengan perempuan lain yang menyebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, serta menimbulkan saling tidak ada kepercayaan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu **kakak kandung Penggugat** dan **Teman Penggugat**, keduanya oleh Penggugat dianggap mengetahui keadaan rumah tangga

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Peggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Peggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 yang lalu antara Peggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain atau Tergugat berselingkuh, dan sekarang antara Peggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah pisah kamar selama 3 bulan, dan selama pisah kamar itu mereka tidak pernah kumpul lagi dan keluarga sudah tidak ada berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Peggugat mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Peggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu memang keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Peggugat telah menerangkan tentang adanya hubungan Tergugat dengan wanita lain sebagaimana dalam foto-foto dibukti bertanda P.3. maka keterangan para saksi telah menguatkan bukti bertanda P.3;

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka majelis hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan haknya mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 30 November 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Banjarbaru di Bumi Cahaya Bintang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2016 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain atau Tergugat berselingkuh;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah pisah kamar selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat tidak ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok yang disebabkan masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain atau Tergugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah kamar meskipun masih satu rumah, dan tidak pernah diupayakan oleh pihak keluarga supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain tidak berjalan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 14 dari 17 halaman



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أي الخلاف
وتنغصت المعاش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena setelah proses mediasi Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara ini diperiksa dan diputus dengan kontradiktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya karena Penggugat yang tetap bersikeras ingin pisah dengan Tergugat, maka telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitum nomor 2 sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1441 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	420.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaks	Rp.	10.000,00
	i		
6.	Meterai	Rp.	6.000,00 +
	Jumlah	Rp.	536.000,00

Putusan Nomor 578/ Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 18 dari 17 halaman